



P U T U S A N

Nomor 218/Pid.Sus/2017/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Marthen Bunga alias Cili;**  
Tempat Lahir : Aketola;  
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 02 Maret 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Naga, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat bernama Arnold N.Musa, S.H.M.H., dan Freizer Giwe, S.H.M.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 218 /Pid.Sus/ 2017/ PN.Tte, tertanggal 12 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Tte, tertanggal 12 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **2 November 2017** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Marthen Bunga alias Cili** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menelantarkan orang lain (saksi korban/istri terdakwa) dalam lingkup rumah tangganya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Marthen Bunga alias Cili** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan;**Dilampirkan dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan terdakwa **Marthen Bunga alias Cili** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 2 November 2017 secara tertulis yang pada pokoknya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Marthen Bunga alias Cili** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa **Marthen Bunga alias Cili**, dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dari segala kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pula replik dari Penuntut Umum serta duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **MARTHEN BUNGA Alias CILI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Naga Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“menelantarkan orang lain (saksi korban/istri terdakwa) dalam lingkup rumah tangganya”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sampai dengan sekarang atau setidaknya sampai dengan dilakukannya proses hukum terhadap perkara ini atau setidaknya lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut lamanya, terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan saksi korban NONCE MUYU Alias NONCE (istri terdakwa) bersama dengan anak-anaknya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa tidak lagi memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin terhadap saksi korban (istri terdakwa), dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa selaku suami dari saksi korban (kepala rumah tangga) yang berkewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap anggota keluarganya;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa keberatan karena tidak dapat memiliki terdakwa selaku suami saksi korban seutuhnya dan tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin sebagaimana hak saksi korban yang seharusnya;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban NONCE MUYU Alias NONCE memiliki hubungan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.: 242/IB/1989 tanggal 25 Juli 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan mengenai dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing yaitu sebagai berikut :

**Saksi I: Nonce Muyu alias Nonce**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang atau lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut lamanya bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang beralamat di Desa Naga Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan saksi korban, sehingga terdakwa tidak lagi memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin terhadap saksi korban;

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa tanggal 25 Juli 1989 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.: 242/IB/1989 tanggal 25 Juli 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (1 meninggal);
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah pada tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum bercerai;
- Bahwa terdakwa sakit dan tak dapat penuhi nafkah batin;
- Bahwa saksi dan terdakwa tinggal dirumah milik bersama;
- Bahwa saksi dan terdakwa memiliki harta bersama yaitu berupa kebun;
- Bahwa saksi yang menguasai dan menikmati dusun/kebun kelapa dan anak;
- Bahwa terdakwa yang biayai anak-anak kuliah;
- Bahwa terdakwa menderita sakit kepala;
- Bahwa saat terdakwa sakit, saksi tidak membawa terdakwa berobat;
- Bahwa sejak terdakwa sakit, terdakwa tidak penuhi nafkah batin;
- Bahwa saksi ada suntik KB saat tidak hidup bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengambil uang tunjangan milik terdakwa di kantor desa;
- Bahwa saksi pernah membiarkan terdakwa tidur diluar, dikios dan tidak tidur bersama dengan saksi;
- Bahwa terdakwa yang punya mau sendiri tidur diluar;
- Bahwa terdakwa yang mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak membantu membawa keluar barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mau lagi kembali dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memotong ayunan cucu saksi yang dibuat oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Tidak benar Terdakwa yang punya mau sendiri tidur diluar dan Tidak benar saksi korban tidak potong ayunan cucu yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa sakit namun saksi korban tidak mau merawat hingga akhirnya terdakwa diusir oleh saksi korban dari rumahnya;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh saksi korban adalah rumah terdakwa dan saksi korban menggarap tanah kebun kelapa milik terdakwa;

**Saksi II: Yoksan Marau**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu persoalan antara terdakwa dan istrinya;
- Bahwa saksi tidak tau kronologinya;
- Bahwa yang saksi tahu saksi sudah 3 atau 4 tahun tidak pernah lihat mereka ketemu;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa dan istrinya pernah di damaikan oleh adat dan pemerintah kecamatan dan BPM karena terdakwa adalah kepala desa;
- Bahwa terdakwa tidak mau berdamai;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan menikmati kebun kelapa dan rumah milik terdakwa adalah istrinya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi III: Mesak Uang**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Naga Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan



saksi korban, sehingga terdakwa tidak lagi memenuhi nafkah terhadap saksi korban;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa hingga akhirnya keduanya tidak tinggal serumah, dan saksi tidak pernah melihat terdakwa pulang ke rumahnya sejak terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa pernah memfasilitasi upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali yang dihadiri oleh BPD, pihak Gereja, Camat, dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan pernikahan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah memfasilitasi terdakwa dan saksi korban untuk berdamai;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban belum bercerai;
- Bahwa tidak ada kesepakatan untuk berdamai;
- Bahwa saksi korban bersedia berdamai;
- Bahwa terdakwa selaku kades tidak mengatakan apa apa dalam mediasi damai;
- Bahwa mereka memiliki rumah dan kebun kelapa;
- Bahwa saksi korban Nonce Muyu pernah mengambil uang Terdakwa yaitu uang tunjangan Kades;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi IV: Adelina Mou**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Naga Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan saksi korban, sehingga terdakwa tidak lagi memenuhi nafkah terhadap saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dekat dengan saksi korban, sehingga saksi korban sering menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan saksi, sehingga saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa hingga akhirnya keduanya tidak tinggal serumah, dan saksi tidak pernah melihat terdakwa pulang ke rumahnya sejak terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali di rumah terdakwa yang dihadiri oleh BPD, pihak Gereja, Camat, dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan pernikahan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah lihat saksi korban Nonce Muyu menangis;
- Bahwa kejadian sudah satu tahun lebih;
- Bahwa saksi korban Nonce Muyu pernah meminta uang tunjangan terdakwa di kecamatan;
- Bahwa yang saksi tahu uang tunjangan itu terdakwa juga ambil sedikit;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menghadirkan saksi ade charge/yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

1. **Weni Bunga**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertetangga rumah dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa sakit saksi korban Nonce Muyu tidak mengurus terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa sakit sampai muntah-muntah;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa mengurus diri sendiri dirumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa sakit , terdakwa pernah meminjam bantal berulang-ulang untuk tidur di kios kosong didepan ruman dan beralas dilantai rumah;
- Bahwa terdakwa tidur di luar sementara saksi korban Nonce Muyu kunci pintu kamar dan tidur sendiri dalam kamar;
- Bahwa karena kamar dikunci oleh saksi korban Nonce Muyu, maka pernah terdakwa masuk dengan cara merusak kunci pintu kamar;
- Bahwa saat terdakwa sakit, saksi korban Nonce Muyu tidak membawa terdakwa berobat;
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa masih dirumah;
- Bahwa terdakwa di usir oleh istrinya Nonce Muyu dari rumahnya sendiri;
- Bahwa saat terdakwa diusir tersebut terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa ketika terdakwa diusir saksi korban Nonce Muyu mengeluarkan barang-barang milik terdakwa termasuk pakaian, meja dan lain-lain kepunyaan terdakwa;
- Bahwa saksi korban Nonce Muyu pernah meminta bantu kepada anak saksi untuk mengangkat meja dari dalam rumah terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Nonce Muyu memiliki kebun kelapa dan rumah;
- Bahwa semua harta tersebut dikuasai oleh saksi korban Nonce Muyu;
- Bahwa kebun kelapa dan rumah tinggal di kuasai dan dinikmati oleh saksi korban Nonce Muyu bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi korban Nonce Muyu itu kasar, selalu berbuat kasar kepada terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;



2. **Silfana Sahabat**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Nonce Muyu adalah suami istri;
- Bahwa saat saksi melintasi rumah Terdakwa, saksi melihat ada sibuk-sibuk di rumah Terdakwa dan Nonce Muyu;
- Bahwa mereka sibuk-sibuk angkat barang-barang Terdakwa yang dikeluarkan oleh istrinya Nonce Muyu dari rumah;
- Bahwa istri Terdakwa usir Terdakwa dari rumah disaat Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa saat itu saksi dengar Nonce Muyu bilang Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa Dewan adat pernah datang di rumah Terdakwa untuk damaikan antara Terdakwa dan Nonnce Muyu;
- Bahwa saat itu kades siap Terdakwa siap untuk berdamai dengan Nonce Muyu;
- Bahwa saksi adalah anggota BPD di desa Naga;
- Bahwa kami sering berkonsultasi dengan Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Nonce Muyu suka mara-marah kalau kami konsultasi kerumah Kepala Desa;
- Bahwa Nonce Muyu sering berlaku kasar dan bilang sama terdakwa bicara hal-hal yang tidak masuk akal saat itu terdakwa ada sementara berbicara dengan masyarakat;
- Bahwa Nonce Muyu itu perlakuanya kasar Terhadap Terdakwa;
- Bahwa tunjangan Kades istrinya yang ambil;
- Bahwa mereka punya harta rumah dan kebun kelapa;
- Bahwa kebun kelapa dan rumah istri yang kuasai dan nikmati;
- Bahwa Terdakwa dan Nonce Muyu mempunyai dua orang anak kandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka punya anak ada yang kuliah;
- Bahwa Terdakwa yang biayai anak kuliah;
- Bahwa saksi yang diminta membantu terdakwa untuk mentrafer uang kepada anaknya yang kuliah di Manado;
- Bahwa saksi pernah 2 x diminta bantu oleh Terdakwa untuk transfer uang ke anak Terdakwa yang sementara kuliah di menado;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

3. **Abraham Mais**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saya adalah Dewan Adat di desa;
- Bahwa benar saya dengar mereka punya masalah;
- Bahwa saksi datang kerumah kades untuk memperbaiki rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi juga pernah datang ke istri pa kades;
- Bahwa istri pa kades tidak bersedia berdamai;
- Bahwa mereka punya harta rumah dan kebun kelapa;
- Bahwa istrinya yang kuasai dan nikmati rumah mereka;
- Bahwa istrinya Terdakwa yang kuasai dan nikmati kebun kelapa mereka;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

4. **Adrianus Bunga**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa dan Nonce Muyu;
- Bahwa papa dan mama punya hubungan sudah renggang;
- Bahwa papa dan mama ba urus dan memasak masing-masing;
- Bahwa papa dan mama tidak tidur sama-sama;
- Bahwa papa sakit mama tidak urus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kuliah papa yang biyai;
- Bahwa mama itu kasar terhadap papa;
- Bahwa mama pernah potong ayunan anak saksi;
- Bahwa ayunan itu papa yang buat;
- Bahwa kami punya kebun kelapa dua tempat dan satu buah rumah tinggal;
- Bahwa kebun kelapa dan rumah tinggal mama dan kami anak-anak yang nikmati;
- Bahwa mama sering kunci pintu kamar dan membiarkan papa tidur di kios kosong dan beralas dilantai rumah dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi pernah memanjat untuk dapat masuk ke kamar yang dikunci oleh Mama untuk ambil pakaian papa;
- Bahwa di rumah mama yang lebih dominan, dari pada Papa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa Marthen Bunga alias Cili** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku memiliki hubungan pernikahan dengan saksi korban sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.: 242/IB/1989 tanggal 25 Juli 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (1 meninggal);
- Bahwa terdakwa sakit dari tahun 2011-2015;
- Bahwa karena Terdakwa sakit, terdakwa mengalami lemah sawat;
- Bahwa kalau belanja tidak kasih uang langsung kepada istri;
- Bahwa uang belanja terdakwa berikan melalui anak;
- Bahwa Terdakwa yang membiayai kuliah ke dua anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua harta kekayaan berupa rumah dan kebun kepala dikuasai dan dinikmati oleh istrinya Nonce Mou alias Nonce dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa uang tunjangan kepala Desa pernah diambil oleh istrinya Nonce Mou alias Nonce;
- Bahwa Terdakwa yang membiayai kehidupan dan uang perkuliahan kedua anaknya;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa dalam keadaan sakit dan sementara muntah-muntah, dan kemudian diusir dari rumah oleh Nonce Muyu;
- Benar Terdakwa sering minta makan di tetangga rumah kepada saksi Weni Bunga;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam bantal di tetangga rumah kepada saksi Weni Bunga untuk tidur di kios kosong atau beralas dilantai rumah;
- Bahwa istri Terdakwa Nonce Muyu selalu kunci pintu kamar;
- Bahwa saat terdakwa belum diusir oleh istrinya Nonce Muyu, Terdakwa tidak lagi tidur sekamar dengan istrinya Nonce Muyu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan No.: 242/IB/1989 tanggal 25 Juli 1989, yang telah disita secara sah menurut hukum dan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diperiksa di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa menikah dengan saksi korban/istrinya pada tanggal 25 Juli 1989 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/IB/1989 tanggal 25 Juli 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (1 meninggal);

- Bahwa benar, terdakwa sakit lemah syahwat dari tahun 2011-2015;
- Bahwa benar, pada tahun 2013 Terdakwa dalam keadaan sakit dan dan kemudian diusir dari rumah oleh Nonce Muyu/saksi korban/istri terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa yang membiayai kehidupan dan uang perkuliahan kedua anaknya;
- Bahwa benar, semua harta kekayaan berupa rumah dan kebun kelapa dikuasai dan dinikmati oleh istri terdakwa Nonce Mou alias Nonce dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa benar, uang tunjangan kepala Desa pernah diambil oleh istrinya Nonce Mou alias Nonce;
- Bahwa benar, terdakwa memberikan uang belanja melalui anak tidak langsung kepada istrinya;
- Bahwa benar, istri terdakwa yaitu saksi Nonce Mou alias Nonce sering kunci pintu kamar dan membiarkan terdakwa tidur di kios kosong dan beralas dilantai rumah dalam keadaan sakit;
- Bahwa benar, terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami yang seutuhnya dikarenakan terdakwa sakit sehingga tidak dapat melayani saksi Nonce Mou alias Nonce selaku istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan;

Perkara Pidana Nomor 218/Pid.Sus /2017/PN Tte

Halaman 14 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggai yaitu **melanggar Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *setiap orang;*
2. *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Marthen Bunga alias Cili** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain, khususnya dalam lingkup rumah tangga (Achie Sudiarti Luhulima, 2000: 68). UU RI No. 23 Tahun 2004 mewajibkan kepada kepala keluarga karena kedudukannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap anggota keluarganya (Pasal 5 jo. Pasal 9);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah peristiwa menelantarkan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga/terjadi didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap istrinya yaitu saksi Nonce Mou alias Nonce Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013, setidaknya lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut lamanya, terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan saksi Nonce Mou alias Nonce (istri terdakwa) bersama dengan anak-anaknya, sehingga terdakwa tidak lagi memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin terhadap saksi Nonce Mou alias Nonce (istri terdakwa), dimana hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanggung jawab terdakwa selaku suami dari saksi Nonce Mou alias Nonce (kepala rumah tangga) yang berkewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap anggota keluarganya; dan untuk mendukung fakta-fakta diatas Penuntut Umum telah mengajukan 4 orang saksi dan 1 (satu) surat bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami dikarenakan terdakwa sedang sakit lemah syahwat dan mengenai nafkah lahir terdakwa mendalilkan bahwa terdakwa telah memberikan uang tunjangan kepada saksi Nonce Mou alias Nonce (istri terdakwa) serta memberikan uang belanja melalui anak terdakwa, dan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut Terdakwa menghadirkan 4 (empat) orang saksi ade charge;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta serta bantahan dari Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa benar, terdakwa menikah dengan saksi korban/istrinya pada tanggal 25 Juli 1989 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.: 242/IB/1989 tanggal 25 Juli 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (1 meninggal);
- Bahwa benar, terdakwa sakit lemah syahwat dari tahun 2011-2015;
- Bahwa benar, pada tahun 2013 Terdakwa dalam keadaan sakit dan dan kemudian diusir dari rumah oleh Nonce Muyu/saksi korban/istri terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa yang membiayai kehidupan dan uang perkuliahan kedua anaknya;
- Bahwa benar, semua harta kekayaan berupa rumah dan kebun kelapa dikuasai dan dinikmati oleh istri terdakwa Nonce Mou alias Nonce dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa benar, uang tunjangan kepala Desa pernah diambil oleh istrinya Nonce Mou alias Nonce;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa memberikan uang belanja melalui anak tidak langsung kepada istrinya;
- Bahwa benar, istri terdakwa yaitu saksi Nonce Mou alias Nonce sering kunci pintu kamar dan membiarkan terdakwa tidur di kios kosong dan beralas dilantai rumah dalam keadaan sakit;
- Bahwa benar, terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami yang seutuhnya dikarenakan terdakwa sakit sehingga tidak dapat melayani saksi Nonce Mou alias Nonce selaku istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami yang seutuhnya dikarenakan terdakwa sakit sehingga tidak dapat melayani saksi Nonce Mou alias Nonce selaku istri terdakwa hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi Nonce Mou alias Nonce dan saksi, saksi Weni Bunga, dan saksi Adrianus Bunga yang merupakan anak kandung terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada saat terdakwa diusir dari dalam rumah oleh saksi Nonce Mou alias Nonce terdakwa dalam keadaan sakit. Sedangkan mengenai nafkah lahir terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menitipkan uang belanja sehari-hari melalui anaknya, bahkan terdakwa yang membiayai anak-anaknya kuliah;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan harta milik terdakwa dikuasai sepenuhnya oleh saksi Nonce Mou alias Nonce, dan anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi lain yang diajukan oleh Penuntut Umum menerangkan mengetahui telah terjadi penelantaran dari cerita saksi Nonce Mou alias Nonce bukan mengetahui secara langsung, keterangan saksi yang berasal dari cerita orang lain/testimonium de auditu tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dengan demikian pula maka pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh penuntut Umum yang terbukti telah disita menurut hukum Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Marthen Bunga alias Cili** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan;*Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;*
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017**, oleh **Sugiannur, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Nithanel N. Ndaumanu, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 Desember 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Herlina Hermansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Bagas Andy Setiawan, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

ttd

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**

ttd

**Nithanel N.Ndaumanu, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Herlina Hermansyah, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

**Sugiannur, S.H.**